

PANDANGAN ULAMA GARUT TENTANG WAKAF UANG DAN WAKAF *MU'AQQAT*

Oleh: *Wawan Hermawan*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan ulama Garut tentang wakaf uang dan wakaf *mu'qqat*. Pemilihan dua isu wakaf ini karena keduanya merupakan masalah wakaf yang dianggap baru bagi umat Islam Indonesia yang bertentangan dengan pandangan mereka sebelumnya. Apakah pandangan ulama Garut sebagai anutan masyarakat berkaitan dengan kedua isu wakaf tersebut masih seperti pandangan sebelumnya atau sudah mengalami perubahan. Penelitian ini dilakukan di Garut dengan beberapa alasan: 1) Garut merupakan salah satu kantong santri; 2) keberagaman masyarakat Garut yang cukup heterogen dilihat dari afiliasi mereka terhadap organisasi massa Islam, NU, Muhammadiyah, dan Persis, tiga organisasi massa Islam terbesar secara nasional; dan 3) Garut salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak lokasi tanah wakaf.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan para ulama yang dipandang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan mereka sering menjadi anutan masyarakat. Pemilihan ulama berdasar pertimbangan latar belakang organisasi, NU, Muhammadiyah, dan Persis, dilakukan karena masyarakat memiliki kecenderungan mengikuti pandangan ulama karena kesamaan afiliasi organisasi. Penentuan informan berdasarkan petunjuk dan saran dari masyarakat dan tokoh masing-masing organisasi.

Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) ulama Garut sepakat bahwa hukum wakaf uang boleh. Alasan kebolehan wakaf uang berdasar pada *qiyās* dan *istihsān bi maṣlahah*. Hanya saja pengembangan dan pengelolaan wakaf uang menemukan beberapa kendala, yaitu sosialisasi yang masih kurang, profesionalisme nazhir, perbankan sebagai pengelola dan pengembang wakaf uang, fleksibilitas dan akseptabilitas wakaf uang, dan pendorong perilaku wakaf uang yang lemah; 2) Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Garut berkaitan dengan hukum wakaf *mu'qqat*. Sebagian mengatakan bahwa wakaf ini boleh karena tidak bertentangan dengan makna dan hakikat wakaf, apalagi dengan adanya wakaf *mu'qqat* peluang masyarakat untuk beramal semakin besar. Sebagian ulama lain menganggap bahwa wakaf *mu'qqat* menyalahi hakikat wakaf yang harus abadi, selamanya. Walaupun demikian, mereka tetap memandang ada kebaikan dari wakaf jenis ini, dan masih boleh dilakukan dengan catatan namanya bukan wakaf. Kendala dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang juga terjadi pada upaya pengembangan wakaf *mu'qqat* dengan nuansa yang berbeda. Hanya saja untuk kendala perbankan tidak mesti terjadi pada wakaf *mu'qqat* karena objek wakafnya bisa jadi tidak berupa uang.

Kata kunci: wakaf uang, wakaf *mu'qqat*, hukum dan perubahan sosial, efektivitas hukum, kesadaran hukum

ABSTRACT

This study aimed to describe the views of Garut scholars (ulama) about cash waqf and limited time (*mu'ajqat*) of waqf. The selection of these two issues because both are considered as the new problems of waqf for the Indonesian muslims as opposed to their view before. Does the opinion of scholars as society leaders related to the both issues is still as before, or have changed. The research was conducted in Garut for several reasons: 1) Garut is one of the central of traditional muslim students (santri) in West Java; 2) religious situation of Garut society is quite heterogeneous based on their affiliation to Islamic mass organizations, NU, Muhammadiyah, and Persis, three greatest Islamic mass organization in Indonesia; and 3) Garut is one of residence in West Java that has many location of waqf land.

The method of data collection in this study was in-depth interview. Interviews were conducted with the scholars who have seen a thorough knowledge of Islamic law and they often became a fad society. Sorting scholars based on consideration of organizational background, NU, Muhammadiyah, and Persis, to do because people have a tendency to follow the views of scholars because of similarity of organizational affiliation. Determination of informants based on hints and suggestions from the society and leaders of each organization. The data were analyzed through three stages, data reduction, data display, and conclusion or verification.

The findings of this study is as follow: 1) Garut Islamic scholars agree that the law of cash waqf is permitted. The reason of ability of cash waqf is *qiyās* dan *istihsān bi maṣlahah*. Just that the management and development of cash waqf faces several obstacles, namely socialization is still less, nazhir professionalism, banking as a manager and developer of cash waqf, flexibility and acceptability of cash waqf, and the weak of driving behavior of cash waqf; 2) There are differences of opinion among Garut scholars relating the law of limited time of waqf. Some of them said that this waqf allowed because it does not conflict with the meaning and the essence of waqf, even charitable opportunities for the community will be greater in the presence of limited time of waqf. Some other scholars consider that limited waqf have violated the essence of waqf to be timeless, forever. However, they still consider that there is virtue of this type of waqf, and still allowed conducted with a note its name is not waqf. Constraints in the management and development of cash waqf also occur in efforts to manage and to develop limited waqf with difference nuances. Just that for the banking constraints should not appear on limited time of waqf because the object may not be money.

Keywords: cash waqf, limited time of waqf, law and social changes, law effectiveness, law awareness

A. Pendahuluan

Wakaf uang (*cash waqf*) dan wakaf *mu'aqqat* merupakan dua point penting pembaruan hukum wakaf yang terdapat pada Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Keduanya tentu menarik karena berbeda dengan konsep wakaf yang selama ini dipahami.

Sebuah produk hukum akan berjalan efektif jika sistem hukum berjalan dengan baik. Budaya sebagai salah satu komponen sistem hukum, yang berisi sikap, pandangan, dan nilai-nilai sosial masyarakat, tentu akan berpengaruh terhadap efektivitas hukum (Friedman, 2009: 12-18).

Posisi dan peran ulama sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Karisma yang dimiliki seorang ulama menjadi modal untuk tampil di depan dalam melakukan perubahan sosial. Pandangan mereka yang negatif akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelebagaan produk hukum (Soekanto, 1982: 320-321). Pandangan mereka tentang hukum wakaf tentu akan berpengaruh terhadap pandangan hukum umat. Pada akhirnya, pandangan umat terhadap pembaruan hukum wakaf akan berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam berwakaf.

Penelitian ini dilakukan di Garut, yang dijuluki *Swiss van Java* oleh orang Belanda (Pradito, 2010: 26), dengan beberapa pertimbangan, yaitu angka penduduk beragama Islam yang sangat tinggi (99,8%) dengan jumlah pesantren yang sangat banyak, keberagaman afiliasi masyarakat berdasar anutan tradisi beragama yang cukup tinggi (terdapat pesantren Muhammadiyah terbesar se-Jawa Barat dan tiga pesantren Persis yang

memiliki posisi strategis di Jam`iyah Persis), potensi aset wakaf yang cukup besar (Resmana dkk., 2010: 128-136), upaya sertifikasi aset wakaf yang cukup berhasil, dan sosialisasi hukum wakaf yang cukup intens. Namun, di sisi lain, perilaku masyarakat Garut berkenaan dengan wakaf uang dan wakaf *mu`aqqat* belum ditemukan.

B. Metode Penelitian

Untuk menggali data di lapangan mengenai pandangan ulama Garut tentang wakaf uang dan wakaf *mu`aqqat* dilakukan dengan metode wawancara mendalam. Bentuk wawancara ini digunakan agar informan lebih terbuka sehingga mereka mudah mengemukakan pandangan mereka.

Informan dalam penelitian ini adalah ulama Garut. Pertimbangan dalam pemilihan informan dalam penelitian ini adalah mereka yang dipandang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan sering menjadi anutan masyarakat. Berdasar pada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan mengikuti pandangan dan nasihat para ulama karena kesamaan afiliasi organisasi massa (ormas) Islam, maka pemilihan ulama berdasar pada afiliasi ormas pun menjadi pertimbangan dalam penelitian ini dilakukan. Pilihan jatuh kepada ulama dari tiga ormas Islam, yaitu NU, Muhammadiyah, dan Persis, dengan pertimbangan karena ketiganya merupakan tiga ormas besar di Indonesia. Penentuan informan dari masing-masing ormas Islam tersebut berdasarkan petunjuk dan saran dari masyarakat dan tokoh masing-masing ormas.

C. Wakaf Uang: Harapan Dan Tantangan

1. Kedudukan Hukum Wakaf Uang

Ulama Garut sepakat mengenai kebolehan wakaf uang. Meskipun demikian mereka berbeda pendapat dalam hal alasan kebolehan tersebut. Terdapat dua alasan yang dikemukakan oleh mereka, yaitu *qiyās* dan *istiḥsān bi al-ʿurfī*. Kedua alasan tersebut akan diuraikan pada pembahasan berikut.

Pertama *qiyās*. Ulama Garut sepakat membolehkan wakaf uang dengan alasan bahwa wakaf uang tidak bertentangan dengan hakikat wakaf, yaitu sedekah manfaat dengan tetap zatnya. ini merupakan salah satu bentuk *qiyās*. Prinsip wakaf 'menahan asal dan bersedekah dengan hasil' sesuatu, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan mewariskan, berasal dari pernyataan Nabi Saw. berkenaan dengan kebun Khaibar milik Umar bin Khattab. Berdasar pada hadis ini, maka hukum wakaf kebun adalah boleh. Wakaf uang dibolehkan dengan di*qiyās*kan kepada wakaf kebun karena memiliki persamaan *ʿillat*, yaitu menahan asal dan bersedekah dengan hasilnya. Jika dikaitkan dengan rukun *qiyās*, maka *al-aṣl* pada kasus ini adalah wakaf kebun, *ḥukm al-aṣl* adalah boleh, *al-farʿ* adalah wakaf uang, dan *ʿillatnya* adalah menahan asal dan bersedekah dengan hasil. Dengan demikian, hukum wakaf uang sama dengan hukum wakaf kebun, yaitu boleh.

Di antara ulama Garut ada yang menganalogikan wakaf uang dengan persoalan daging kurban. Haji Iyet (Wawancara, 17 Maret 2011) menyatakan bahwa pada masa Nabi Saw. ada larangan untuk mengawetkan daging kurban. Akan tetapi pada saat muncul satu keadaan daging kurban melimpah sehingga khawatir busuk, daging tersebut terancam tidak bisa dimanfaatkan, maka mengawetkannya merupakan sebuah tuntutan sehingga tidak menjadi masalah. Bisa saja terjadi pada suatu kondisi daging tidak diperlukan sehingga jika dipaksakan kurban daging tidak akan bermanfaat bagi masyarakat, maka kurban dengan harga hewan, yaitu berupa uang, menjadi alternatif yang paling mungkin agar ibadah kurban tetap mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Begitu juga dalam masalah wakaf uang. Saat ini uang menempati posisi yang lebih dibanding masa sebelum ini. Selama ini kebanyakan bentuk wakaf adalah wakaf benda tetap sehingga muncul pemikiran bahwa wakaf itu harus benda tetap. Tetapi dengan perkembangan zaman muncul satu kondisi dimana umat Islam merasa kesulitan berwakaf tanah karena luas terbatas; atau ketika masjid sudah berjejer banyak sehingga kalau dilakukan lagi wakaf masjid, maka wakaf yang dilakukan akan sia-sia karena tidak termanfaatkan. Sebenarnya dalam masalah wakaf harus diperhatikan apa yang dibutuhkan oleh umat. Oleh karena itu, pemanfaatan uang sebagai harta wakaf merupakan satu peluang yang besar.

Upaya menyelesaikan hukum wakaf uang dengan melakukan analogi terhadap kurban dengan uang tidak tepat dengan beberapa alasan. Pertama, penetapan hukum kebolehan kurban dengan uang, sebagaimana terlihat pada paparan di atas, berdasarkan ijtihad para ulama padahal syarat penetapan hukum asal dalam *qiyās* harus berdasarkan nas Alquran dan Hadis. Kedua, menurut pendapat para ulama hukum asal, yaitu kurban dengan uang, justru tidak dibenarkan. Dengan demikian penggunaan *qiyās* wakaf uang kepada kurban dengan uang akan menghasilkan kesimpulan bahwa wakaf uang tidak boleh, sebuah kesimpulan yang tidak dikehendaki oleh pemilihan penggunaan penalaran ini.

Pandangan mereka tentu cukup menarik karena dua hal. Pertama, pemahaman yang berkembang kuat selama ini tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf uang tidak boleh. Ini menunjukkan telah terjadi pergeseran pemikiran dalam masalah wakaf. Kedua, para tokoh ulama Garut telah melakukan reinterpretasi terhadap makna dan hakikat wakaf dengan melakukan perluasan makna kekal zatnya. Mereka memperluas makna kekal zat, bukan hanya wujud zat, akan tetapi nilainya, sehingga wakaf uang bisa dibolehkan jika nilai uang tersebut bisa dipertahankan.

Umat Islam selama ini tidak menyadari telah terjebak oleh kata '*ainih*' sebagai pengganti kata '*aslih*' pada definisi wakaf. Akibatnya, ketika dihadapkan kepada masalah wakaf uang mereka mengalami banyak kesulitan. Lafaz '*baqā' ainih*' menghendaki objek zat harta wakaf harus tetap ada ketika dimanfaatkan, sementara zat uang akan lenyap ketika

digunakan sehingga tidak memenuhi kriteria '*baqā' ainih*'. Padahal jika definisi wakaf menggunakan kata yang digunakan oleh Nabi Saw., yaitu kata '*aṣliḥ*', tidak akan terlalu banyak mengalami kesulitan. Kata '*ainih*' sulit dipahami lain kecuali zat harta, sedangkan kata '*aṣliḥ*' mengandung pengertian yang lebih luas, termasuk nilai uang karena yang mengandung manfaat dari uang bukan zatnya tetapi nilai yang dikandung olehnya.

Kedua, *Istiḥsān bi al-Maṣlahah*. Sebagian ulama memberikan argumentasi kebolehan wakaf uang dengan prinsip *maṣlahah mursalah*. Argumentasi ini dikemukakan oleh Haji Halim (Wawancara, 28 Juni 2011). Ia menyatakan bahwa wakaf uang dengan cara uang itu dijadikan modal usaha lalu keuntungannya disalurkan kepada orang atau kelompok orang yang membutuhkan sesuai dengan kehendak wakif boleh hukumnya. Haji Halim melihat bahwa wakaf uang untuk saat ini akan mendatangkan manfaat yang besar bagi kemajuan umat. Oleh karena itu ia memandang positif kehadiran wakaf uang.

Langkah awal yang harus dilakukan dalam penyelesaian masalah hukum ketika tersedia secara langsung nas Alquran dan atau Hadis adalah melalui metode *qiyās*, yaitu menghubungkan suatu peristiwa hukum yang status hukumnya belum diatur secara tegas oleh nas terhadap peristiwa hukum yang status hukumnya telah secara tegas diatur oleh nas karena persamaan *'illat* antara keduanya (Zaidan, 1987: 194). Jika kajian terhadap nas Hadis Nabi Saw. yang menjadi rujukan dalam masalah wakaf menghasilkan pemahaman bahwa zat harta wakaf harus kekal, tidak

habis, ketika digunakan, maka penggunaan metode *qiyās* terhadap wakaf uang akan menghasilkan kesimpulan bahwa wakaf uang tidak boleh karena zat uang akan habis atau hilang ketika digunakan, sebagaimana kesimpulan para ulama selama ini. Apabila penggunaan metode *qiyās* menemukan persoalan sehingga tidak berhasil, maka digunakan metode yang lain, seperti metode *istiḥsān*.

Penggunaan metode *istiḥsān* untuk menyelesaikan masalah wakaf uang sebenarnya pernah dilakukan oleh ulama Hanafiyah. Salah seorang tokoh ulama Hanafiyah, Ibn `Abidin (2003, VI: 555) menyatakan bahwa masalah hukum wakaf uang tergantung pada tradisi yang berkembang di suatu masyarakat.

Bagaimana hukum wakaf uang bagi masyarakat Indonesia yang belum menjadikannya sebagai tradisi? Wakaf uang diyakini akan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Berdasarkan uraian di atas tentang metode *maslahah* dan *istiḥsān* dalam pengambilan hukum, maka gabungan kedua metode tersebut lah yang tepat untuk menyelesaikan wakaf uang.

Pendekatan *maslahah* diambil karena wakaf uang diyakini akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Di sisi lain juga telah dikemukakan bahwa terdapat dalil berupa hadis yang bisa dijadikan acuan dalam masalah wakaf uang. Berdasar atas pertimbangan ini, maka masalah wakaf uang lebih tepat jika diselesaikan dengan metode *istiḥsān bi al-maslahah*.

2. Harapan dan Tantangan Praktek Wakaf Uang

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa para ulama Garut memandang positif keberadaan wakaf uang. Wakaf uang melalui LKS-PWU, dimana kekekalan nilai uang yang diwakafkan bisa dijamin, dipandang tidak menyalahi makna dan hakikat wakaf sehingga wakaf uang dibolehkan. Ini tentu merupakan sebuah harapan sekaligus sebagai modal awal bagi pengembangan wakaf uang di masyarakat. Pandangan positif mereka terhadap hukum wakaf uang bisa mempermudah langkah selanjutnya dalam upaya sosialisasi karena kekuatan posisi mereka bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap wakaf uang.

Tujuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perilaku masyarakat adalah terwujudnya pola perilaku masyarakat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Sebuah peraturan bisa melembaga menjadi sebuah perilaku hukum melalui empat tahapan, yaitu tahu, paham, sikap, dan perilaku (Riyanto, 2007: 25-26).

Pembahasan tentang perwakafan di Garut menunjukkan bahwa berkaitan dengan wakaf uang masyarakat Garut baru pada tahap kedua dari keempat tahapan tersebut, tahap pemahaman. Tahap ini pun baru pada sebagian level elit masyarakat, yaitu para ulama. Mereka sepakat bahwa wakaf uang tidak bertentangan dengan makna dan hakikat wakaf sehingga hukum wakaf uang adalah boleh.

Perubahan tahapan sikap dan nilai-nilai para ulama Garut berkaitan dengan wakaf uang menuju tahapan terakhir, yaitu perilaku masyarakat

dalam berwakaf uang, menghadapi beberapa kendala, yaitu sosialisasi masih minim, profesionalisme nazhir yang masih rendah, institusi perbankan sebagai LKS-PWU yang masih menjadi persoalan bagi sebagian ulama terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang masih diragukan, dan faktor pendorong perilaku wakaf uang yang sangat lemah, baik dari undang-undang, masyarakat, maupun aturan agama sendiri yang hanya menempati posisi sunah.

Beberapa kendala tersebut, jika tidak disikapi dengan baik tentu akan menghambat efektivitas hukum wakaf sehingga mengurangi signifikansi perubahan perilaku masyarakat berkaitan dengan wakaf sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-undang. Namun di sisi lain, harus dipahami keterbatasan Undang-undang Wakaf yang hanya bersifat administratif sehingga tidak memiliki dorongan kuat kepada masyarakat untuk berwakaf. Dorongan berwakaf dikembalikan kembali kepada tingkat religiusitas masyarakat.

Satu hal yang harus diingat berkenaan dengan bentuk Undang-undang Wakaf adalah bahwa undang-undang ini hanya mengatur tata administrasi wakaf, termasuk wakaf uang. Tidak ada satu pasal pun dalam Undang-undang ini yang berisi ungkapan keharusan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan wakaf uang. Oleh karena itu ukuran efektif atau tidaknya peraturan perundang-undangan mengenai wakaf bukan seberapa besar jumlah masyarakat yang melakukan wakaf uang, akan tetapi seberapa besar jumlah masyarakat yang melakukan wakaf uang mengikuti

aturan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang ini. Adapun masalah peningkatan jumlah orang yang berwakaf setelah pemberlakuan Undang-undang Wakaf termasuk pada studi dampak hukum, bukan efektivitas hukum (Taneko, 1993: 63).

Bentuk peraturan perundang-undang wakaf seperti ini menyerahkan masalah perwujudan perilaku kepada kehendak dan keinginan masing-masing individu. Oleh karena itu masalah perwujudan perilaku wakaf di luar kemampuan Undang-undang dan diserahkan sepenuhnya kepada kesalehan pribadi. Menurut Pound, sebagaimana dikutip oleh Cotterrel (2004: 73), karena hukum bersangkutan dengan persoalan praktis, maka hukum hanya dapat berhubungan dengan sisi luar manusia, yaitu dimensi perilaku manusia. Sementara sisi dalam manusia, masalah keyakinan dan persoalan moral, di luar wewenang hukum. Pembahasan lebih jauh masalah ini akan diuraikan pada saat membahas tantangan praktik wakaf terutama point faktor pendorong perilaku.

D. Wakaf *Mu 'aqqat*: Ambivalensi Vs Asas Manfaat

1. Wakaf *Mu 'aqqat*: Antara Penentangan Terhadap Hakikat Wakaf dan Amal Baik

Sebagian besar ulama Garut memandang bahwa wakaf *mu 'aqqat* tidak boleh. Alasan mereka karena wakaf *mu 'aqqat* bertentangan dengan makna dan hakikat wakaf yang harus kekal abadi untuk selamanya. Meskipun demikian, pandangan tidak setuju terhadap keberadaan wakaf *mu 'aqqat*

tidak otomatis menjadikan mereka memandang buruk perbuatan tersebut. Mereka memandang wakaf *mu 'aqqat* sebagai perbuatan baik dan bermanfaat. Mereka pun tetap berpikiran positif dan menghormati ulama yang membolehkannya. Oleh karena itu mereka mengusulkan agar perbuatan seperti itu tetap dilanjutkan tetapi dengan nama yang berbeda, bukan wakaf.

2. Wakaf *Mu 'aqqat*: Bagian dari Hakikat Wakaf dan Upaya Perluasan Peluang Beramal

a. Cakupan Hakikat Wakaf

Sebagian ulama Garut berpendapat bahwa wakaf *mu 'aqqat* boleh karena tidak bertentangan dengan hakikat wakaf. Ustad Husen (Wawancara, 27 Oktober 2011) berpendapat bahwa wakaf *mu 'aqqat* boleh dan kebolehnya bukan mengada-ngada, akan tetapi bersumber dari hakikat wakaf itu sendiri, yaitu sedekah manfaat yang terus mengalir dan pokoknya tetap ada. Sedangkan Haji Iyet (Wawancara, 17 Mei 2011) mengatakan bahwa wakaf *mu 'aqqat* bisa dilakukan sebagaimana wakaf *mu 'abbad* karena pemberian manfaat suatu harta bisa dilakukan melalui kedua bentuk wakaf tersebut. Ia mengakui, idealnya yang dilakukan adalah wakaf *mu 'abbad*. Akan tetapi jika wakaf *mu 'abbad* tidak atau sulit dilakukan oleh seseorang, sementara yang bisa ia lakukan hanya wakaf *mu 'aqqat*, mengapa tidak difasilitasi. Jika wakaf *mu 'aqqat* tidak dibolehkan berarti menutup peluang sebagian orang untuk beramal

kebaikan. Jika hal ini dibiarkan, maka boleh jadi yang memanfaatkan justru orang lain.

Bagi Haji Halim (Wawancara, 28 Juni 2011) istilah wakaf *mu 'aqqat* masih baru sehingga perlu kajian lebih jauh. Berdasarkan kajian sementara yang dilakukannya, wakaf *mu 'aqqat* boleh saja dilakukan. Wakaf *mu 'aqqat* pasti memiliki manfaat, yaitu selama harta wakaf memiliki status sebagai harta wakaf sebagaimana waktu yang telah ditentukan wakif dalam akad. Haji Halim merasa masih memiliki persoalan dengan wakaf *mu 'aqqat*. Apakah wakaf *mu 'aqqat* termasuk wakaf atau bukan. Untuk sementara ia berkesimpulan bahwa wakaf *mu 'aqqat* adalah wakaf dalam pengertian terbatas. Berkaitan dengan objek wakaf (*mauquf*), pada wakaf *mu 'aqqat* masih menyimpan persoalan. Untuk harta wakaf yang berbentuk uang, baginya tidak menjadi persoalan. Akan tetapi, jika objek wakaf berupa tanah apalagi berupa masjid pasti menimbulkan persoalan. Hal ini, menurutnya, perlu kajian lebih mendalam.

Apa yang dikemukakan oleh Ustad Husen dan Haji Iyet adalah makna wakaf yang bersumber dari hadis Nabi Saw. Alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah dalam memandang kebolehan wakaf *mu 'aqqat*. Menurut mereka, walaupun makna hadis Umar yang menjadi landasan wakaf dipahami mengarah kepada wakaf *mu 'abbad*, akan tetapi hadis itu tidak menunjukkan larangan wakaf selain *mu 'abbad*. Demikian juga, tidak ada dalil lain yang melarang wakaf selain *mu 'abbad*. Selain itu, kata '*habs*' pada hadis tersebut tidak

menunjukkan kepada *tabīd* (selamanya) karena '*habs*' bisa terjadi dengan *mu 'abbad* dan juga bisa dengan *mu 'aqqat*. Semangat *tabīd* pada hadis tersebut terletak pada pernyataan Umar sendiri yang tidak menjual, menghibahkan, dan mewariskan harta wakafnya, lalu Nabi Saw. menyetujuinya. Akan tetapi, hal ini juga tidak bisa menjadi dalil peniadaan selain *mu 'abbad*.

Alasan kedua kebolehan wakaf *mu 'aqqat*, inti dari wakaf adalah sedekah, dan sedekah dengan hasil boleh dilakukan, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu karena tidak ada dalil yang membolehkan yang satu dan melarang yang lain. Sedekah manfaat terjadi pada keduanya, baik *mu 'abbad* maupun *mu 'aqqat*. Ketiga, wakaf *mu 'abbad* dibenarkan berdasarkan hadis, maka wakaf *mu 'aqqat* dibolehkan berdasarkan *qiyās* terhadap wakaf *mu 'abbad* karena adanya persamaan antara keduanya, yaitu sedekah manfaat dengan tetap pokoknya (Abū Zahrah, 1971: 71-72).

b. Perluasan Peluang Beramal

Tokoh ulama yang membolehkan wakaf *mu 'aqqat* juga beralasan bahwa dengan kebolehan wakaf tersebut maka peluang masyarakat untuk beramal lebih besar lagi. Wakaf *mu 'aqqat* berfungsi untuk memfasilitasi orang yang hendak beramal tetapi tidak atau belum bisa untuk selamanya. Jika wakaf *mu 'aqqat* tidak dibolehkan berarti menutup peluang sebagian orang untuk beramal kebaikan. Kebolehan wakaf *mu 'aqqat* akan lebih mendorong banyak orang untuk berwakaf.

Sebenarnya bagi mereka yang meniadakan wakaf *mu 'aqqat* pun praktek seperti itu dibolehkan (sebagaimana yang telah dibahas pada bagian terdahulu). Dengan kata lain bagi mereka yang menganggap wakaf *mu 'aqqat* tidak boleh praktek seperti itu dipandang bagus, bermanfaat, dan dibolehkan. Persoalan bagi mereka adalah nama yang digunakan untuk praktek seperti itu. Meskipun demikian, alasan ini tetap bermanfaat karena pemakaian istilah wakaf *mu 'aqqat* akan lebih bisa menarik minat orang untuk beramal karena keutamaan wakaf.

c. Telah diatur dalam Undang-undang

Sebagaimana dalam masalah wakaf uang, dalam masalah kebolehan wakaf *mu 'aqqat* pun Ustad Husen berasalan dengan bentuk hukum wakaf saat ini. Ia menganggap ketika suatu persoalan sudah diatur dalam bentuk undang-undang, maka hukum persoalan itu menjadi kuat karena untuk menjadi sebuah undang-undang pasti sudah melewati banyak tahapan.

Dalam kajian hukum Islam dikenal kaidah fikih: *ḥukm al-ḥakim ilzām wa yarfa' al-khilāf*, keputusan hakim mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Ketika sebagian hukum Islam pada masa modern ini berbentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga wakil rakyat dan atau pemerintah, maka pengertian hakim pada kaidah tersebut bukan hanya orang yang bertugas memutus perkara di pengadilan atau arbitrase, akan tetapi juga pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya. Maka ketika pemerintah sudah menetapkan

sebuah peraturan untuk masalah tertentu, perbedaan pendapat di tengah-tengah seharusnya tidak terjadi lagi.

3. Harapan dan Tantangan Praktek Wakaf *Mu 'aqqat*

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa pandangan ulama Garut terhadap hukum wakaf *mu 'aqqat* tidak sama, sebagian menganggap tidak boleh dan sebagian lagi menganggap sebaliknya. Keberadaan ulama yang bisa menerima kehadiran wakaf *mu 'aqqat* tentu bisa mendukung program sosialisasi dalam upaya pelebagaan wakaf *mu 'aqqat*. Pandangan mereka yang menolak wakaf ini pun masih memiliki peluang untuk berubah. Apalagi, sebagaimana terlihat pada pembahasan di atas, para ulama yang menolak waka *mu 'aqqat* tetap mengakui nilai manfaat dari wakaf *mu 'aqqat*. Mereka menolak istilah atau nama tetapi tidak menolak isi. Kondisi ini tentu sebuah harapan bagi upaya pelebagaan wakaf *mu 'aqqat* di tengah-tengah masyarakat sehingga perilaku mereka dalam berwakaf sesuai dengan yang harapan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana pada wakaf uang pula, undang-undang ini hanya mengatur tata administrasi wakaf, termasuk wakaf *mu 'aqqat*. Tidak ada satu pasal pun dalam Undang-undang ini yang berisi ungkapan keharusan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan wakaf *mu 'aqqat*. Oleh karena itu ukuran efektif atau tidaknya peraturan perundang-undangan mengenai wakaf bukan seberapa besar jumlah masyarakat yang melakukan wakaf *mu 'aqqat*, akan tetapi seberapa besar jumlah masyarakat yang melakukan

wakaf *mu 'aqqat* mengikuti aturan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang ini.

Sebagaimana pada wakaf uang pula, masalah peningkatan jumlah orang yang berwakaf *mu 'aqqat* setelah pemberlakuan Undang-undang Wakaf termasuk pada studi dampak hukum, bukan efektivitas hukum (Taneko, 1993: 63). Peraturan perundang-undang wakaf menyerahkan masalah perwujudan perilaku kepada kehendak dan keinginan masing-masing individu. Oleh karena itu masalah perwujudan perilaku wakaf di luar kemampuan Undang-undang dan diserahkan sepenuhnya kepada kesalehan peribadi.

Sebagaimana pada wakaf uang, perubahan tahapan sikap dan nilai-nilai para ulama Garut berkaitan dengan wakaf *mu 'aqqat* menuju tahapan terakhir, yaitu perilaku masyarakat dalam berwakaf uang, menghadapi beberapa kendala sebagaimana pada wakaf uang walaupun dalam beberapa hal memiliki kekhasan tersendiri.

Berkaitan dengan sosialisasi, tantangan khusus yang dihadapi dalam wakaf *mu 'aqqat* adalah adanya pandangan dari sebagian ulama yang berbeda dengan Undang-undang wakaf yang tentu akan mempengaruhi kesuksesan program sosialisasi. Keadaan ini mengharuskan adanya persiapan yang lebih matang dalam kegiatan sosialisasi, baik berkaitan dengan sumber daya manusia, media yang digunakan, organisasi yang diajak kerja sama, dan metode penyampaian. Keinginan merubah nilai-nilai yang diyakini oleh anggota masyarakat, apalagi nilai-nilai itu

bersumber dari ajaran kitab suci, bukan perkara mudah. Orang yang melakukan sosialisasi harus orang yang bisa masuk dan bisa meleburkan diri pada lingkungan subjek sosialisasi, memiliki wibawa, dan disegani, serta dipercaya mempunyai pemahaman mumpuni terhadap materi yang akan disampaikan, sehingga mereka bisa menerima kehadirannya (Soekanto, 1989: 152). Harus diingat, peserta yang menjadi sasaran sosialisasi wakaf *mu 'aqqat* adalah para tokoh agama sehingga orang yang mensosialisasikannya harus orang yang memiliki pemahaman tentang karakter mereka dan bisa diterima kehadiran mereka, baik dari segi pemahaman keagamaannya maupun dari pribadinya. Penerimaan secara sukarela oleh peserta sosialisasi merupakan modal awal untuk kesuksesan tahapan selanjutnya. Jika orang yang melakukan sosialisasi tidak memiliki kemampuan lebih di bidang yang bersangkutan ditambah kurang memiliki wibawa, maka akan sulit para peserta menerima materi yang disampaikan.

Tantangan khusus yang dihadapi nazhir wakaf *mu 'aqqat* adalah berkaitan dengan masalah keterbatasan waktu wakaf itu sendiri. Di samping kemampuan umum yang harus dimiliki oleh seorang nazhir, pada wakaf *mu 'aqqat* nazhir harus pintar dan memiliki persiapan matang dalam perencanaan terhadap apa yang akan dilakukan berkaitan dengan upaya pemberdayaan harta wakaf berjangka itu. Ia harus pintar-pintar mencari peluang dalam waktu terbatas dan mungkin sangat singkat.

Berkaitan dengan masalah perbankan, pada wakaf *mu 'aqqat* tidak selamanya menjadi kendala karena bisa saja objek wakaf bukan berupa

uang sehingga tidak memerlukan keterlibatan perbankan. Ketika wakaf *mu 'aqqat* berupa uang, maka bagi sebagian mereka wakaf *mu 'aqqat* menjadi masalah karena keterikatan dengan banknya sehingga tetap menjadi kendala bagi pengembangan wakaf *mu 'aqqat* berupa uang. Tetapi bagi ulama yang tidak mempersoalkan keterlibatan perbankan dalam wakaf uang, baik wakaf *mu 'aqqat* berupa uang maupun selain uang tidak menjadi kendala.

Faktor keempat adalah masalah pendorong perilaku. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas bahwa faktor pendorong perilaku ada empat macam, yaitu kepentingan sendiri (*self-interest*), takut terhadap sanksi, pertimbangan sosial, kesesuaian dengan nilai yang dianut, dan kepentingannya terjamin (Friedman, 1977: 115-116; Soekanto, 1989: 198). Empat dari lima macam faktor pendorong tersebut, yaitu kepentingan sendiri (*self-interest*), takut terhadap sanksi, pertimbangan sosial, dan kepentingannya terjamin, secara umum berpengaruh sama, baik pada kasus wakaf uang maupun wakaf *mu 'aqqat*. Sedangkan pada faktor keempat, adanya kesesuaian dengan nilai yang dianut, terdapat kekhususan tersendiri pada wakaf *mu 'aqqat*. Ini berhubungan dengan pandangan sebagian ulama yang tidak menyetujui wakaf *mu 'aqqat*. Bagi orang yang tidak setuju dengan wakaf *mu 'aqqat* tentu sulit diharapkan dari mereka untuk berwakaf *mu 'aqqat*, apalagi tidak ada sanksi bagi yang tidak melakukan. Adapun bagi orang yang setuju dengan wakaf *mu 'aqqat* tentu terdapat peluang untuk munculnya perilaku wakaf *mu 'aqqat* pada diri

mereka, walaupun tentu, sebagaimana pada wakaf uang, tergantung pada kehendak, kemauan, dan dorongan dari masing-masing individu yang bersifat pribadi.

E. Kesimpulan

1. Tokoh ulama Garut sepakat bahwa wakaf uang boleh hukumnya. Alasan kebolehan wakaf uang ada dua, yaitu berdasar pada *qiyās* dan *istihsān bi al-maṣlahah*. Ini merupakan modal awal bagi upaya pengembangan wakaf uang di masyarakat. Hanya saja wakaf uang untuk menjadi perilaku cukup berat karena terdapat beberapa kendala, yaitu sosialisasi yang minim, masalah profesionalisme nazhir, keberadaan institusi bank sebagai pengelola dan pengembang wakaf uang, dan faktor pendorong perilaku. Perilaku wakaf lebih banyak bertumpu pada kesalehan individu karena faktor pendorong perilaku lain tidak begitu kuat, bahkan tidak ada.
2. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Garut mengenai hukum wakaf *mu 'aqqat*. Sebagian dari mereka memandang bahwa wakaf *mu 'aqqat* boleh karena tidak bertentangan dengan makna dan hakikat wakaf. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, wakaf *mu 'aqqat* tidak boleh, namun mereka tetap memandang bahwa wakaf seperti ini mendatangkan manfaat dan boleh dilakukan tetapi dengan istilah yang berbeda. Kondisi seperti ini tentu masih merupakan modal bagi pengembangan wakaf *mu 'aqqat* karena bagi

yang tidak setuju pun masih memandang terdapat kebaikan pada wakaf ini. Kendala-kendala yang muncul pada wakaf uang juga dihadapi dalam upaya pelebagaan wakaf *mu'qqat* dengan beberapa perbedaan dalam beberapa hal, yaitu masalah sosialisai, ketidaksetujuan sebagian ulama, pembatasan waktu pada wakaf bagi nazhir, keterlibatan institusi perbankan, dan faktor pendorong perilaku. Sebagaimana pada wakaf uang, perilaku wakaf yang lebih banyak bertumpu pada kesalehan dan perhatian individu menjadikan kendala terakhir, yaitu faktor pendorong perilaku.

Keberadaan perundang-undangan wakaf di Indonesia, jika dikaitkan dengan teori hukum dan perubahan sosial, memperlihatkan bahwa Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 merupakan sebuah respons atas bergulirnya wacana wakaf uang di masyarakat akibat dari keberhasilan praktik wakaf uang yang dikembangkan oleh Mannan dari Banglades. Ini jelas merupakan bukti bahwa perubahan sosial mempengaruhi perubahan hukum karena produk hukum yang ada dirasakan tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Perubahan sosial yang bisa diatasi dengan melakukan pembaruan peraturan perundang-undangan digolongkan kepada perubahan sosial tingkat sedang.

Pada bagian lain, pembaruan Undang-undang Wakaf bertujuan untuk melakukan perubahan sosial, yaitu berupa perubahan perilaku masyarakat dalam berwakaf. Undang-undang dijadikan sarana untuk

melakukan perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*). Pandangan negatif masyarakat mengenai wakaf uang dan wakaf *mu'aqat* diharapkan bisa berubah melalui undang-undang ini sehingga semakin membuka peluang beramal bagi masyarakat dan pada akhirnya peningkatan pemberdayaan semangat beramal masyarakat dapat memberi andil dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Hukum yang hidup (*living law*) di tengah-tengah masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas produk hukum, sebagaimana hasil kajian Ehrlich, apalagi terhadap hukum yang berbentuk administratif seperti peraturan tentang wakaf uang dan wakaf *mu'aqat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muḥammad, 1981, *Muḥādarah fī Al-Waqf*, cet. 2, t.t.: Dār al-Fikr al-`Arabī.
- al-Bukhārī, Abī `Abdillāh Muhammad bin Ismā`il, t.t., *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III, ttp: tnp.
- al-Burnū, Muhammad al-Sidqi bn Aḥmad, 1983, *Al-Wajīz fī Idah Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, Riyād: Muassash al-Risālah.
- Cotterrel, Roger, 2004, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron, cet. 1, Bandung: Nusa Media.
- Friedman, Lawrence M., 1977, *Law and Society: An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall.
- _____, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, cet. 2, terj. M. Khozim, Bandung: Nusa Media.
- Ibn `Abidīn, Muḥammad Amīn bin Umar bin Abd al-`Azīz, 1423 H/2003 M, *Radd al-Mukhtar `ala Al-Darr al-Mukhtar*, jilid VI, Riyād: Dār `Alim al-Kutub.
- Muslim, t.t., *Saḥīḥ Muslim*, ttp: tnp.
- al-Nawāwī, Abū Zakariyā Muhyiddīn Yaḥyā, 1992, *al-Majmū` Syarh al-Muḥaẓẓab*, Madinah: tnp.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- Pradito, Didit, Herman Jusuf, dan Saftiyaningsih Ken Atik, 2010, *The Dancing Peacock: Colours & Motifs of Priangan Batik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Resmana, Abas dkk., 2010, *Klasifikasi Tanah Wakaf di Jawa Barat*, Bandung: Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat Bidang Penyelenggara Haji, Zakat, dan Wakaf.
- Riyanto, Astim, 2007, *Kapita Selektā Hukum dalam Dinamika*, Bandung: Yapemdo.
- al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad, 1993, *al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali.
- _____, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, cet. 2, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.

Syātibī, Abū Ishāq, 1984, *Al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

Taneko, Soleman B., 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Bandung: PT RajaGrafindo Persada.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Zaidān, ‘Abd al-Karīm, 1987, *Al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah Risālah.

al- Zahīlī, Wahbah, 1985, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr.

_____, t.t., *Usul Al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr.